



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G./2019/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PT. TRIPRIMA MULTIFINANCE**, beralamat di Jalan Kolonel H. Burlian No. 276, KM. 5,5, Palembang

Selanjutnya disebut "PENGGUGAT"

Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada HARYANTO, SH. WILSON. A. HUKIAN, SH dan AGUSTINI ANDRIANI, S.H Kesemuanya adalah Advokat / Pengacara yang berkantor di PERKANTORAN ADVOKAT (ADVOKAT HARYANTO, SH & REKAN) yang beralamat di PERKANTORAN ADVOKAT JL. SEKIP KEBUN SEMAI RUKO NO. 5 KEL. SEKIP JAYA KEC. KEMUNING KOTA PALEMBANG. Dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2019 (kuasa terlampir).

L a w a n

1. Nama : PUJI ASTUTI, SE
NIK : 1671044902640002
Tempat /Tanggal Lahir : Muara Enim, 9 Februari 1964
Umur : 55 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jalan POLTEK, Lr. A.Somad No.16, RT071, RW 002 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang.

Selanjutnya disebut "TERGUGAT"

Dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasa kepada Emil Zulfan. SH., Advokat berkantor di Jl.Komplek Griya Sejahtera Blok C No. 2 Sako Kenten Palembang, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2019, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada Mukhti Tohir, SH. Advokat pada Kantor Hukum Mukhti Tohir, SH. & Rekan beralamat di Jl. Silaberanti No.

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Rt. 004 Rw.001 Silaberanti Jakabaring Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 ;

Adapun alasan-alasan dan keadaan hukum yang menjadi dasar Gugatan ini adalah :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Kredit dengan ketentuan Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 1,1% (satu koma satu persen) per bulan, sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Kredit Nomor 007/MG/06/2017 tertanggal 14 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat.
2. Bahwa Jangka Waktu Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2017 tersebut, telah disepakati selama Jangka Waktu 48 bulan terhitung mulai tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 14 Juni 2021.
3. Bahwa pembayaran Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2017 tersebut disepakati untuk dibayar secara angsuran sebesar Rp 4.775.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan.
4. Bahwa tiap-tiap angsuran dibayar oleh Tergugat wajib dibayar seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu.
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati, Pihak Tergugat telah setuju untuk menjaminkan harta kekayaannya berupa: Sebidang tanah dan bangunan seluas 340 m2, yang terletak di Jalan POLTEK, Lr. A Somad No.16, RT.071, RW, 002, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2185/Kel. Bukit Lama, tanggal 28 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor 853/1995 tertanggal 21 Februari 1995, terdaftar atas nama PUJI ASTUTI, SE.
6. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tertanggal 14 Juni 2017, jika Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya melunasi seluruh pinjamannya, pokok ditambah bunga dan denda Maka Penggugat dapat mengambil

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Plg



harta kekayaan Tergugat yang dijamin, berupa : Sebidang tanah dan bangunan seluas 340 m2, yang terletak di Jalan POLTEK, Lr. A Somad No.16, RT.071, RW, 002, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2185/Kel. Bukit Lama, tanggal 28 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor 853/1995 tertanggal 21 Februari 1995, terdaftar atas nama PUJI ASTUTI, SE.

7. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah memenuhi semua kewajiban yang ditentukan di dalam Perjanjian Kredit tertanggal 14 Juni 2017, semula dengan memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi ternyata setelah kredit berjalan selama 11 (sebelas) bulan, Tergugat telah lalai dari kewajibannya untuk melunasi hutang.

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah lalai memenuhi kewajibannya menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi sehingga apa yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dihitung sejak tanggal 14 Juni 2018 yang hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang berupa sisa hutang pokok, bunga dan denda yang belum dibayar Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa Utang Pokok	: Rp. 126.413.184,-
- Utang Bunga	: Rp 50.261.816,-
- Denda	: Rp 29.987.000,-
TOTAL KESELURUHAN	: Rp 206.662.000,-

9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan segala upaya penyelesaian masalah dengan damai dan melakukan upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat (Somasi) untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat secara damai. Namun kenyataannya Tergugat tetap melanggar janji atau melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melakukan kewajibannya untuk melunasi sisa hutang tersebut, hingga jelas dengan adanya perbuatan wanprestasi tersebut gugatan diajukan oleh Penggugat.

10. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi



Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya-biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut.

11. Bahwa adapun kerugian-kerugian Peggugat yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak tidak dibayarnya utangnya yakni mulai tanggal 14 Juni 2018 hingga diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang, dapat Peggugat rinci sebagai berikut :

a) Kerugian Materiil, berupa sisa utang yang hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan berjumlah dengan rincian sebagai berikut:

-Sisa Utang Pokok	: Rp. 126.413.184,-
-Utang Bunga	: Rp 50.261.816,-
-Denda	: Rp 29.987.000,-
TOTAL KESELURUHAN	: Rp 206.662.000,-

b) Kerugian Immateriil, bahwa peggugat merasa tersita baik waktu dan pikiran dalam mengurus dan melakukan upaya untuk memperoleh haknya yang tidak kunjung dibayarkan oleh Tergugat akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, maka patut diperkirakan kerugian immateril Peggugat sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

12. Bahwa karena Peggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, maka sangat beralasan apabila terhadap kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 1,1% dari sisa hutang setiap bulan sebagaimana bunga yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan kerugian dibayar lunas.

13. Bahwa Peggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Palembang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Palembang atas gugatan ini kepada Peggugat apabila ternyata



Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini.

14. Bahwa Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat, berupa : Sebidang tanah dan bangunan seluas 340 m2, yang terletak di Jalan POLTEK, Lr. A Somad No.16, RT.071, RW, 002, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2185/Kel. Bukit Lama, tanggal 28 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor 853/1995 tertanggal 21 Februari 1995, terdaftar atas nama PUJI ASTUTI, SE.
15. Bahwa oleh karena itu maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
16. Oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Perjanjian Kredit tertanggal 14 Juni 2017, adalah sah.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar sisa utangnya merupakan perbuatan Wanprestasi.



4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil secara tunai dan dan seketika kepada Penggugat secara sejumlah Rp.206.662.000,- (dua ratus enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), ditambah bunga 1,1 % (satu koma satu persen) dari sisa hutang setiap bulannya terhitung sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai putusan yang tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril secara tunai dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
6. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Palembang atas gugatan ini, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

- Bila hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Said Husein, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya atas perjanjian termaksud dalam surat gugatan, karena belum waktunya di ajukan atau belum jatuh tempo / dilatoir yaitu gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampaui dini;

DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa perjanjian sebagaimana di nyatakan PENGGUGAT adalah benar;
- b. Bahwa keterangan yang di berikan PENGGUGAT sehubungan dengan isi perjanjian tersebut adalah benar,
- c. Bahwa TERGUGAT di dalam perjanjian sebagaimana di maksud oleh PENGGUGAT adalah benar, telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2185,tanggal 28 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor 853/1995, tertanggal 21 Februari 1995, terdaftar atas nama PUJI ATUTI,SE. berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 340 m2, terletak di jalan POLTEK, Ir. A.Somad No. 16 Rt. 071 Rw. 002, Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
- d. Bahwa uang sejumlah Rp 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai prestasi dari PENGGUGAT selaku pihak kedua di dalam perjanjian di maksud dalam poin a di atas adalah benar sudah di terima oleh TERGUGAT selaku pihak pertama pada hari dan tanggal yang telah di sebutkan;
- e. Bahwa jangka waktu pinjaman adalah 48 (empat puluh delapan) bulan sejak di tanda tangannya perjanjian; tertanggal 14 Juni 2017 sampai dengan 14 Juni 2021;
- f. Bahwa TERGUGAT keberatan apabila TERGUGAT di nyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, karena perjanjian kredit tertanggal 14 Juni 2014 berakhirnya tanggal 14 Juni 2021 yang saat ini masih ada waktu 2 (dua) tahun lagi hingga berakhirnya Perjanjian Kredit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa TERGUGAT tidak merasa melakukan Wanprestasi sebagaimana di sampaikan oleh PENGGUGAT sehingga kerugian PENGGUGAT tidak beralasan;
- h. Bahwa TERGUGAT telah menanggapi permohonan dan upaya komunikasi yang di lakukan oleh penggugat dan dengan terbuka dan bekerja sama;

Berdasarkan uraian uraian di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI ;

Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- a. Menolak gugatan PENGGUGAT dengan seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak ingkar janji/ wanprestasi;
- c. Membatalkan gugatan PENGGUGAT karena tidak memiliki dasar yang benar;
- d. Menyatakan tidak benar bahwa TERGUGAT bertanggung jawab dan harus memberikan penggantian kerugian dan tidak mengeksekusi tanah jaminan sebagaimana di minta oleh PENGGUGAT;
- e. Menyatakan bahwa untuk uang paksa yang di mohon oleh Penggugat adalah sama sekali tidak tepat oleh karena TERGUGAT telah meminta perpanjangan waktu pelunasan hutang;
- f. Menolak Permohonan Sita Jaminan ;
- g. Menyatakan bahwa putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
- h. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata No. 37/Pdt.G/2019/PN-Plg. berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak penggugat telah menyerahkan Repliknya dipersidangan sedangkan pihak tergugat Tidak da menyerahkan Dupliknya serta menyatakan tetap dengan jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.11 yang dipersidangan telah diberi meterai secukupnya dan diperlihatkan aslinya yaitu berupa :

1. Fotocopi Perjanjian Kredit Nomor 007/MG/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 (P.1) ;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Puji Astuti (P.2) ;
3. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Puji Astuti (P.3) ;
4. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 2135/Bukit Lama, tanggal 28 Pebruari 1995, Gambar Situasi No. 853/1995 tanggal 21 Pebruari 1995 terdaftar atas nama Puji Astuti (P.4) ;
5. Fotocopi Akta Kuasa Untuk Menjual No.09 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Rekky Saputra, SH.Mkn selaku Notaris di Palembang (P.5) ;
6. Fotocopi slip pengiriman uang/ bukti transfer BCA tanggal 15 Juni 2017 dari PT. Triprima Multi Finance kepada Puji Astuti (P.6) ;
7. Fotocopi rincian pencairan kredit atas nama Debitur Puji Astuti (P.7) ;
8. Fotocopi Kartu Piutang Nomor 6600017 atas nama Puji Astuti (P.8) ;
9. Fotocopi Surat Peringatan (SP) 1 perihal penagihan dan pemberitahuan untuk melakukan kewajiban pembayaran tertanggal 11 Juli 2018 (P.9) ;
10. Fotocopi Surat Peringatan (SP) 2 perihal penagihan dan pemberitahuan untuk melakukan kewajiban pembayaran tertanggal 18 Juli 2018 (P.10) ;
11. Fotocopi Surat Peringatan (SP) 3 perihal penagihan dan pemberitahuan untuk melakukan kewajiban pembayaran tertanggal 11 Juli 2018 (P.11) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat penggugat dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Dedy Aprianto (*Koordinator Multiguna*) dan Andrianto (*Collector*) yang dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar Tergugat Puji Astuti, SE ada mengajukan pinjaman kredit PT. Triprima Multi Finance pada tanggal 14 Juli 2017 dengan masa pinjaman kredit selama 48 bulan, serta benar Tergugat telah memberikan angsuran selama 11 bulan dan baru macet/menunggak pada angsuran ke 12 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan pihak Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat akan tetapi ada mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Nurhayati dan Nuraini yang dipersidangan hanya menerangkan sebatas saksi-saksi ada mengetahui Tergugat meminjam uang kepada Penggugat dan digunakan untuk keperluan sekolah anak tergugat, serta pinjaman tersebut macet karena tergugat kesulitan ekonomi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik pihak penggugat maupun pihak tergugat juga telah menyampaikan bukti-bukti dipersidangan baik bukti surat



maupun saksi yang semuanya terlampir secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pihak tergugat didalam jawabannya terhadap gugatan yang diajukan para tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya atas perjanjian termaksud dalam surat gugatan, karena belum waktunya di ajukan atau belum jatuh tempo / dilatoir yaitu gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dengan seksama eksepsi tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Pengugat dengan Tergugat dapat disimpulkan antara penggugat dengan tergugat benar telah terjadi perjanjian pinjam-meminjam uang secara kredit yang dipersidangan dinyatakan dalam Perjanjian Kredit Nomor 007/MG/06/2017 tanggal 14 juni 2017 dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan hingga 14 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan perjanjian tersebut majelis berkesimpulan sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerduta, baik syarat subjektif maupun syarat objektif ;

Menimbang, bahwa disisi lain pada Pasal 1313 KUHPerduta disebutkan Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (11) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit ;

*Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor
37/Pdt.G/2019/PN.Plg*



Menimbang, bahwa selanjut dalam istilah perbankan atau pembiayaan lainnya (*Finance*) suatu kredit dikatakan macet (*NPL/Non Performing Loan*) adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan maupun perusahaan tidak mampu tidak mampu membayar kredit tepat pada waktu, tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi penggugat gugatan masih prematur karena tempo kredit adalah 48 (empat puluh delapan) bulan hingga 14 Juni 2021 adalah tidak beralasan, karena adalah berbeda antara angsuran menunggak/kredit macet dengan jangka waktu pemberian kredit. Dilain hal, jangka waktu pemberian kredit berkaitan erat dengan penetapan bunga pinjaman dan bukan mengatur ketelambatan pembayaran kredit/angsuran, sedangkan angsuran menunggak adalah ketidak mampuan Debitur untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan yang telah disepakati didalam perjanjian kredit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi tergugat menyangkut gugatan prematur adalah tidak beralasan secara hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tergugat adalah sebagaimana maksud diatas, yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Kredit dengan ketentuan Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 1,1% (satu koma satu persen) per bulan, sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Kredit Nomor 007/MG/06/2017 tertanggal 14 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat PT. Multi Finance dengan Tergugat Puji Astuti, SE. Bahwa Jangka Waktu Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2017 tersebut, telah disepakati selama Jangka Waktu 48 bulan terhitung mulai tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 14 Juni 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dengan itikad baik telah memenuhi semua kewajiban yang ditentukan di dalam Perjanjian Kredit

*Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor
37/Pdt.G/2019/PN.Plg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Juni 2017, semula dengan memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi ternyata setelah kredit berjalan selama 11 (sebelas) bulan, Tergugat telah lalai dari kewajibannya untuk melunasi hutang.

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab jinawab antara penggugat dan tergugat pada pokoknya tergugat dalam jawabannya sebagian besar membenarkan dalil-dalil dari gugatan penggugat, kecuali sangkalan yang menyatakan belum terjadi wanprestasi pada tergugat, hal mana sudah dipertimbangkan pada pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan bukti-bukti surat dari penggugat maupun saksi-saksi yang dihadirkan penggugat dan tergugat menurut hemat Majelis Hakim malah semakin menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat berkaitan dengan keberadaan perjanjian kredit antara penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa perjanjian kredit Nomor 007/MG/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 menjelaskan tentang keberadaan perjanjian kredit itu benar adanya dan mengikat kedua belah pihak, yang dalam hal ini penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 berupa Karta Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Puji Astuti, SE merupakan persyaratan administrasi yang diserahkan oleh Tergugat sewaktu mengajukan permohonan kredit, bukti mana menjelaskan bahwa benar terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa P.4 adalah menjelaskan objek yang dijadikan jaminan adalah SHM No. 2135/Bukit Lama tanggal 28 Pebruari 1995, GS No.853/1995 tanggal 21 Pebruari 1995 yang terdapat dalam perjanjian dan telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor
37/Pdt.G/2019/PN.Plg



Menimbang, bahwa P.5 menerangkan tergugat telah sepakat dan memberikan kuasa untuk menjual atau mengoperkan objek jaminan dalam perjanjian kredit apabila tergugat wanprestasi ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 tersebut diatas menerangkan benar terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan jaminan sebagaimana tertuang pada bukti P.5 tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6, P.7, P.8 adalah membuktikan benar ada pencairan kredit dari Penggugat selaku Kreditur dan tergugat selaku debitur serta menjelaskan juga tergugat benar telah menunggak angsurannya ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9, P.10, P.11 adalah Surat Peringatan (SP), bukti mana menurut Majelis Hakim menjelaskan adanya itikad baik dari penggugat untuk menyelesaikan secara baik-baik, namun sampai gugatan a quo diajukan tidak terdapat penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai wanprestasi menurut ketentuan tindakan Wanprestasi dapat terjadi karena Kesengajaan, kesalahan, serta tanpa kesengajaan atau kelalaian ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata dikenal bentuk-bentuk Wanprestasi antara lain :

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali ;
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) ;
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan ;
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam Praktek sebelum Pengadilan menetapkan seseorang dinyatakan Wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan Teguran (*Sommatie*), yang dapat berupa peringatan tertulis dari Kreditur kepada Debitur secara resmi melalui Pengadilan (*Sommatie*), maupun tanpa melalui Pengadilan ;



Menimbang, bahwa teguran tersebut dalam praktek Keperdataan berisikan teguran agar debitur segera melaksanakan prestasi, dasar teguran serta tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terutama fakta yang menjelaskan bahwa benar tergugat telah tidak dapat membayar angsuran kredit sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kredit untuk angsuran setiap bulannya yang dibuat antara Pengugat dengan tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi wanprestasi oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan tidak ada menyerahkan bukti surat tapi hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Nurhayati dan saksi Nuraini yang dipersidangan menjelaskan hanya sebatas saksi-saksi ada mengetahui Tergugat meminjam uang kepada Penggugat secara angsuran kredit, tapi saksi-saksi tidak mengetahui bagaimana permasalahan yang timbul antara Penggugat dan tergugat. Dilain hal, saksi-saksi juga mengetahui bahwa uang pinjaman itu digunakan untuk membiayai sekolah anak tergugat, serta saksi-saksi mengetahui juga angsuran tergugat menunggak karena masalah kesulitan ekonomi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi tergugat tersebut Majelis Hakim menilai justru mendukung dalil-dalil dari gugatan penggugat yang juga tidak disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai Penggugat sudah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan tergugat telah tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan poin-poin dari petitum gugatan penggugat sebagaimana dibawah ini;



Menimbang, bahwa petitum poin 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dikabulkan apabila petitum-petitum poin selanjutnya dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa petitum poin 2. Menyatakan demi hukum Perjanjian Kredit tertanggal 14 Juni 2017, adalah sah, terhadap petitum ini majelis menilai oleh karena seluruh syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana pertimbangan sebelumnya sudah terpenuhi maka petitum ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum poin 3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar sisa hutangnya merupakan perbuatan Wanprestasi. Terhadap petitum ini sesuai dengan pertimbangan sebelumnya dimana tergugat hanya baru membayar angsuran sebanyak 11 (sebelas) kali angsuran dari 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang diperjanjikan, sehingga menurut Majelis Tergugat telah tidak melaksanakan prestasinya sebagian. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum inipun beralasan secara hukum, oleh karenanya haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petitum poin 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil secara tunai dan dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp.206.662.000,- (dua ratus enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), ditambah bunga 1,1 % (satu koma satu persen) dari sisa hutang setiap bulannya terhitung sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai putusan yang tetap. Terhadap poin tersebut berdasarkan bukti yang diajukan penggugat yaitu saksi Dedy Aprianto (*koordinator multiguna*) dan saksi Andrianto (*Collector*) dipersidangan memberikan kesaksian bahwa saksi mengetahui benar ada perjanjian kredit antara penggugat dengan tergugat, serta juga menjelaskan kemudian angsuran kreditnya macet/menunggak sejak angsuran ke 12. Selanjutnya akibat macetnya angsuran kewajiban yang harus dipenuhi Debitur (Tergugat) adalah :

- sisa Utang pokok sebesar : Rp. 126.413.184,-
- Utang bungan sebesar : Rp. 50.261.816,-
- Denda Sebesar : Rp. 29.987.000,-
- Total Keseluruhan : Rp. 206.662.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum poin sebelumnya terutama menyangkut poin yang menyatakan tergugat telah ingkar janji/*Wanprestasi* serta juga tidak dibantah besarnya oleh tergugat maka petitum poin inipun beralasan secara hukum dan haruslah pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum poin 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril secara tunai dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Terhadap petitum poin ini menurut Majelis Hakim karena tidak dapat dibuktikan secara riil dipersidangan maka tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum poin 6. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Palembang atas gugatan ini, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini. Menyangkut petitum poin ini Majelis menilai karena masalah dalam perkara ini menyangkut hutang-piutang dimana dalam amarnya diwajibkan untuk membayar sejumlah uang, hal mana dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil maka menurut Majelis tidak beralasan untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum poin 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini. Menyangkut petitum ini karena selama dalam persidangan ini tidak pernah dilakukan penyitaan sehingga tidak beralasan untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*). Terhadap petitum ini Majelis hakim menilai belum terdapat alasan yang kuat sesuai menurut SEMA No. 3 Tahun 2000, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Terhadap petitum poin ini adalah suatu konsekwensi bagi pihak yang kalah dalam perkara perdata untuk dibebani membayar biaya perkara, sehingga petitum ini beralasan untuk dikabulkan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor
37/Pdt.G/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis menyimpulkan gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian serta menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas maka tergugat berada dipihak yang kalah, maka oleh sebab itu tergugat haruslah dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang bersarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 1243, Pasal 1313, Pasal 1320 KUHPerdara dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum Perjanjian Kredit tertanggal 14 Juni 2017, adalah sah.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar sisa utangnya merupakan perbuatan Wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil secara tunai dan dan seketika kepada Penggugat secara sejumlah Rp.206.662.000,- (dua ratus enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), ditambah bunga 1,1 % (satu koma satu persen) dari sisa hutang setiap bulannya terhitung sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai putusan yang tetap.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir berjumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh kami,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor
37/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K a m i j o n, SH., sebagai Hakim Ketua, Bagus Irawan, SH. MH., dan Abu Hanifah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pdt.G/2019/PN.Plg tanggal 5 Maret 2019, putusan tersebut pada hari ini Rabu tanggal 22 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Binal Hakim, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Bagus Irawan, SH.MH.

K a m i j o n, SH.

2. Abu Hanifah, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Bainal Hakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.240.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 5.000,00. |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00. |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,00. |
| Jumlah..... | Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); |

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor
37/Pdt.G/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)